



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 581/Pdt G/2015/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memer iksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh Bayi, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 16 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan DuplikaVBuku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.21/PW.01/102/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak 1 (satu) minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tkla harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat pencemburu. Tergugat marah apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga Penggugat sendiri.

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, Tergugat marah lalu mengatakan "saya sudah tidak mau lagi sama kamu", setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat,

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat,

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.21/PW.01/102/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi,

1. **Masae bin Tanga** (bapak Penggugat), yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa penyebab keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta pada siapa saja lelaki yang berkunjung kerumah meskipun hanya sepupu satu kali Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebatiknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. **Masse binti Raba** (ibu Penggugat), yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penyebab keduanya saring bertengkar karena Tergugat saring cemburu buta pada siapa saja lelaki yang berkunjung kerumah meskipun hanya sepupu satu kati Penggugat sendiri.

-Bahwa saksi senng melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang

-Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

-Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi duplikat Akta Nikah) yang mepkakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai persetisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diatami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa sejak seminggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah mulai saring bertengkar yang disebabkan karena sikap Tergugat yang pencemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengatami konflik yang hebat yang disebabkan kelakuan Tergugat yang pencemburu bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menenma Tergugat kembali namun tidak berhasr demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : "Dan apabila seorang isteh sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu'.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dan oleh karena gugatan Penggugat terbukti, maka Majelis Hakim memandang hak tatak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembaharuan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah. oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H., sebagai tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.-M.Ag, dan Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Adhayani Saling Pagesongan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	970.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Melerai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.061.000,00

(Satu Juta enam puluh satu ribu rupiah)